



Susanti

ARSIPARIS MASA DEPAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, tidak luput dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Trend bagi Indonesia 5 (lima) tahun kedepan diantaranya adalah 5th G, blockchain and shared ledgers, 3D printing, assistive technologies, artificial intelligence and machine learning, internet of things, mobile payment dan digital healthcare. Semua serba menggunakan elektronik. Indonesia menghadapi tantangan untuk dapat mengikuti trend tersebut. Artinya bahwa masyarakat Indonesia, khususnya sdm usia produktif di Indonesia harus mengembangkan kemampuannya dalam bekerja sehingga tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi dunia, tidak luput didalamnya adalah arsiparis.

Arsiparis merupakan jabatan fungsional yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola arsip, menjamin keselamatan dan keutuhan arsip, membina kearsipan, memberikan layanan arsip dan hal-hal lain yang terkait dengan kearsipan. Arsiparis dapat dikatakan sebagai jabatan fungsional yang strategis, karena seorang arsiparis dapat berada di instansi mana saja, seperti Kementerian, Lembaga Negara, Badan

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi Negeri serta Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik. Selain itu, arsiparis tidak hanya dibutuhkan di unit kearsipan, setiap unit kerja membutuhkan keberadaan arsiparis, karena sebagaimana kita ketahui bahwa di setiap unit kerja dapat dipastikan memiliki arsip untuk dikelola dengan baik.

Tanggungjawab seorang arsiparis sangat besar, sehingga tidak bisa tanpa standar kriteria dalam mengangkat/

melantik seseorang untuk menjadi arsiparis. Hal ini yang sepertinya masih sering kurang diperhatikan, sehingga masih banyak pegawai yang di *non job* kan diangkat menjadi arsiparis. Hal ini terjadi di beberapa tempat baik di lingkup propinsi maupun kabupaten/kota. Padahal untuk menjadi seorang arsiparis, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian yang terjadi adalah mayoritas dari mereka tidak mengelola arsip yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Mereka hanya datang ke kantor untuk memenuhi kewajiban akan absensi/ daftar hadir. Apabila hal ini dibiarkan, maka kondisi arsip akan memburuk karena tidak ada yang memperdulikan.

Kasus lain yang terjadi adalah ketika seseorang dianggap kinerjanya buruk/ tidak disukai pimpinan, maka

ia akan dipindahkan ke unit kearsipan dan menjadi arsiparis disana. Atau ketika seseorang mendekati usia pensiun, untuk memperpanjang usia pensiunnya maka ia diangkat menjadi arsiparis. Beberapa contoh tersebut, tentu menjadi kondisi yang sangat memprihatinkan khususnya bagi dunia kearsipan di Indonesia. Bagaimana mungkin arsipnya terkelola dengan baik apabila tidak dilakukan oleh sumber daya manusia yang handal, yang memang memiliki keahlian di bidangnya. Dalam hal ini, dibutuhkan juga orang-orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya, sehingga semua akan dilakukan dengan sepenuh hati dan hasilnya akan baik.

Padahal sebagaimana kita ketahui arsiparis merupakan salah satu profesi yang menuntut keahlian dalam pengarsipan. Dalam pengelolaan arsip dinamis, seorang arsiparis dituntut untuk bisa melakukan kegiatan penataan arsip dinamis aktif dan inaktif. Bukan hanya dalam pemberkasan dan penataannya, seorang arsiparis juga harus mampu membuat daftar arsip aktif dan inaktif serta mengolahnya menjadi informasi. Selain itu seorang arsiparis juga dituntut untuk dapat menata dan mengolah arsip statis/permanen. Seorang arsiparis juga harus mengetahui prosedur dan mampu melakukan penyusutan arsip mulai dari pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis. Kemampuan dalam melakukan penilaian dan akuisisi arsip juga harus dimiliki arsiparis. Kompetensi lain yang harus dimiliki oleh seorang arsiparis adalah untuk melakukan pembinaan dan pemanfaatan arsip, seorang arsiparis juga harus bisa membuat tulisan/

naskah sumber arsip karena sedianya arsip disimpan dan dipelihara untuk diketahui informasi yang tersimpan didalamnya oleh masyarakat luas. Masih banyak lagi kemampuan yang harus dimiliki seorang arsiparis seperti wawancara sejarah lisan, pengolahan arsip, preservasi arsip dan membuat tools yang dapat memudahkan publik dalam mengakses arsip statis dari suatu instansi. Kemampuan tersebut dapat dimiliki seorang melalui pendidikan formal dan non formal. Selain kemampuan yang bersifat teknis, seorang arsiparis juga harus memiliki kemampuan manajerial dan sosialkultural. Artinya seorang arsiparis juga harus memiliki kemampuan memimpin, mengkoordinasikan dan memecahkan masalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan pasti akan melibatkan orang lain baik sebagai tim maupun stakeholder. Sehingga arsiparis harus memiliki kemampuan manajerial khususnya melakukan koordinasi/komunikasi sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang ingin dicapai. Kemampuan ini harus dimiliki seorang arsiparis, khususnya arsiparis tingkat ahli madya dan utama. Kemampuan sosial kultural dibutuhkan, karena seorang arsiparis harus dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat majemuk dari berbagai agama, suku dan budaya dalam melaksanakan tugasnya. Begitu banyak kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang arsiparis, sehingga dapat dibayangkan jika orang yang diangkat menjadi seorang arsiparis adalah orang sembarangan/ tidak memiliki keahlian tersebut dan tidak memiliki kemauan untuk belajar.

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin maju, tentu saja menuntut kompetensi yang semakin tinggi dari seorang arsiparis. Dahulu arsip hanya tercipta di atas kertas, kemudian berkembang lagi dalam media audio, audio-visual dan saat ini dalam bentuk elektronik/*e-records*. Perubahan-perubahan tersebut tentu memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang bertambah dari seorang arsiparis. Dan ini tidak hanya berhenti sampai disini, mungkin di masa depan akan muncul media lain yang merekam arsip/kegiatan dimana saat ini belum dapat kita bayangkan. Seorang arsiparis harus mampu dan memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan jaman/perubahan teknologi.

Munculnya *e-records* saat ini, membuat seorang arsiparis harus memiliki kompetensi untuk mengelola arsip elektronik/*e-records* mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan penyelamatannya. Apabila seorang arsiparis tidak memiliki kompetensi dalam mengelola *e-records*, bagaimana mungkin ia dapat melakukan tugasnya di masa kini dimana semua sudah serba elektronik.

Baru-baru ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki visi “terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”. Untuk mencapai visi tersebut,



ANRI terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM kearsipan melalui bimbingan teknis kearsipan

misi dari SPBE :

Pertama, melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Kedua, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas;

Ketiga, membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan handal. Keempat, membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan dikeluarkannya SPBE tersebut, artinya pemerintahan di Indonesia dituntut untuk serba menggunakan elektronik mulai dari muara sampai hilir, mulai dari menciptakan arsip sampai dengan pelayanan pada publik. Profesi arsiparis sebagai salah satu bagian

dari SDM di pemerintahan, dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menciptakan arsip elektronik, mengelola arsip dinamis dalam bentuk elektronik, memberikan layanan arsip elektronik kepada publik, akuisisi arsip elektronik, memelihara arsip elektronik dan memberikan pembinaan dari jarak jauh dengan menggunakan media elektronik. Seorang arsiparis harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Tidak dapat dipisahkan antara kearsipan dengan teknologi. Harus melihat dan mempelajari perkembangan dalam bidang kearsipan di negara lain, sehingga bisa mengimplementasikan perkembangan tersebut di Indonesia. Artinya seorang arsiparis bukan hanya harus memiliki kemampuan dasar pengelolaan arsip, tetapi juga harus siap dalam menghadapi perubahan sesuai dengan perkembangan jaman.

Arsiparis bukan jabatan fungsional “sembarangan” atau “buangan”, arsiparis menjadi tonggak negara dalam menjaga keutuhan dan keotentikan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah yang akan menjadi sejarah bangsa ini. Arsiparis merupakan pahlawan yang menjaga sejarah bangsa. Arsiparis masa kini dan masa mendatang harus memiliki kompetensi dalam berbagai bidang kearsipan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh sebab itu, orang yang menjadi arsiparis harus merupakan orang-orang pilihan dengan kompetensi yang baik di bidang kearsipan. Seseorang yang telah diangkat menjadi arsiparis juga harus senantiasa menambah kemampuannya dalam mengelola arsip. (SS).